

P E M E R I N T A H K O T A B I N J A I



LAPORAN KEUANGAN

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BINJAI
(UNAUDITED)**

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BINJAI

JL. Jenderal Gatot Subroto No. 65 Kota Binjai

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 294 ayat 1,2 dan pasal 295 ayat 1,2,3 dan 4 tentang kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Keuangan 2021 ini disusun berdasarkan Proses Akuntansi yang berisikan pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan standart akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan ini masih memiliki kekurangan atau kesilapan dalam penyajian data/fakta, sehingga butuh saran dan masukan agar laporan keuangan kami dapat menjadi lebih baik.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerja sama dan bimbingan dari Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Binjai,

Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**



Drs. H. T. Syarifuddin, M.Pd
NIP. 19621011 199003 1 007



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BINJAI

JL. Jenderal Gatot Subroto No. 65 Kota Binjai

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai yang terdiri dari :

- (a). Laporan Realisasi Anggaran,
- (b). Neraca,
- (c). Laporan Operasional (LO),
- (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Binjai, Januari 2022

PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI



Drs. H. T. Syarifuddin, M. Pd
NIP. 19621011 199003 1 007



DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Bab I	:	Pendahuluan	1
Bab II	:	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Kota Binjai	4
Bab III	:	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	6
Bab IV	:	Kebijakan Akuntansi	8
Bab V	:	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	12
		5.1 Rincian Pos-pos Laporan Keuangan	12
		5.2 Pengungkapan Atas Pos – pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Atasnya	18
Bab VI	:	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan	23
Bab VII	:	Penutup	26

Lampiran-lampiran :

- I. Rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis



PEMERINTAH KOTA BINJAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.12 Unit Organisasi : 4.12.01 Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
NO. URUT		URAIAN				ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020		
5		BELANJA DAERAH				5.436.725.349,00	5.327.929.288,00	98,00	5.235.109.436,00		
5.1		BELANJA OPERASI				5.424.542.949,00	5.318.309.288,00	98,04	5.034.430.536,00		
5.1.1		Belanja Pegawai				3.539.673.229,00	3.531.436.716,00	99,77	4.139.488.589,00		
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa				1.248.639.020,00	1.150.641.897,00	92,15	894.941.947,00		
5.1.5		Belanja Hibah				636.230.700,00	636.230.675,00	100,00	0,00		
5.2		BELANJA MODAL				12.182.400,00	9.620.000,00	78,97	200.678.900,00		
5.2.2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin				0,00	0,00	0,00	200.678.900,00		
5.2.5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				12.182.400,00	9.620.000,00	78,97	0,00		
						(5.436.725.349,00)	(5.327.929.288,00)	98,00	(5.235.109.436,00)		
SURPLUS / (DEFISIT)											
						(5.436.725.349,00)	(5.327.929.288,00)	98,00	(5.235.109.436,00)		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)											

Binjai, 31 Desember 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. T. SYARIFUDDIN, M.Pd

NIP. 19621011 199003 1 007



NERACA
PEMERINTAH KOTA BINJAI
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	104.100,00	852.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	146.100,00	852.100,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	72.000.000,00	72.000.000,00
Peralatan dan Mesin	1.445.718.000,00	1.445.718.000,00
Gedung dan Bangunan	1.079.742.168,02	1.079.742.168,02
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.644.123,00	51.644.123,00
Aset Tetap Lainnya	9.620.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.710.949.511,00)	(1.710.949.511,00)
JUMLAH ASET TETAP	947.774.780,02	938.154.780,02
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	389.300.750,00	389.300.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(325.801.750,00)	(325.801.750,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	63.499.000,00	63.499.000,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	1.011.419.880,02	1.002.505.880,02
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	3.304.047,00	3.464.667,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.346.047,00	3.464.667,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	3.346.047,00	3.464.667,00
EKUITAS		
EKUITAS	999.041.213,02	999.041.213,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.002.387.260,02	1.002.505.880,02

Mengetahui,



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

**Drs. H.T. SYARIFUDDIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621011 199003 1 007**



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Bidang Pemerintahan : 4.12		Kesatuan Bangsa dan Politik	
Unit Organisasi : 4.12.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.1	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	5.318.896.668,00	5.161.041.568,00	157.855.100,00	3,06
8.1.1	Beban Pegawai	3.531.436.716,00	4.139.488.589,00	(608.051.873,00)	(14,69)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.151.229.277,00	898.265.314,00	252.963.963,00	28,16
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	636.230.675,00	0,00	636.230.675,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	77.363.612,00	(77.363.612,00)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	44.871.347,00	(44.871.347,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.052.706,00	(1.052.706,00)	(100,00)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.12 Unit Organisasi : 4.12.01 Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
NO. URUT	URAIAN					SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1 8.3.2	Beban Bagi Hasil Beban Bantuan Keuangan					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI					(5.318.896.668,00)	(5.161.041.568,00)	(157.855.100,00)	3,06
	KEGIATAN NON OPERASIONAL								
7.4.1 7.4.2 8.5.1 8.5.2	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO					0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA					(5.318.896.668,00)	(5.161.041.568,00)	(157.855.100,00)	3,06
8.4.1	Beban Tak Terduga								
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					(5.318.896.668,00)	(5.161.041.568,00)	(157.855.100,00)	3,06

Binjai, 31 Desember 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-KOTA BINJAI

Drs. H. Y. SYARIFUDDIN, M.Pd
 NIP. 19621011 199003 1 007



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	999.041.213,02	924.973.345,02
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.318.896.668,00)	(5.161.041.568,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.327.929.288,00	5.235.109.436,00
EKUITAS AKHIR	1.008.073.833,02	999.041.213,02

Binjai, 31 Desember 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BINJAI



Drs. H. T. SYARIFUDDIN, M.Pd

NIP. 19621011 199003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai :

- 1) Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
- 3) Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai.
- 4) Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 5) Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peran Laporan Keuangan Badan Kesbangol Kota Binjai adalah :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dalam Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara Periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna Neraca untuk Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Binjai dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, Pengelolaan dan Pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Badan Kesbangpol Kota Binjai untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Kesbangpol Kota Binjai dan dalam Pengelolaan Sumber Daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah Penerimaan Badan Kesbangpol Kota Binjai pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Binjai

Landasan hukum Penyusunan Neraca pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

:

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan;
- f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- j. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- k. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Adapun sistematika penulisan catatan atas Neraca pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan dan Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Pemko Binjai
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi
- Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab VI : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
- Bab VII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN PEMKO BINJAI

2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka pengelolaan anggaran Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
2. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 22 Tahun 2007 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 1 Tanggal 3 Januari 2014 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
4. DPA Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi serta atas utang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan langkah – langkah bertindak. Sedangkan moneter memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 telah disusun Tahun 2021 merupakan pedoman atas tahapan perencanaan pembangunan tipa tahunnya, dan juga tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021 – 2026. Sesuai Visi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 adalah : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius.

Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Binjai tentang Pelaporan Keuangan adalah harus berdasarkan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi memiliki 2 basis yaitu : basis kas dan basis akrual. Basis Kas adalah : dicatat saat uang diterima, mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Basis akrual adalah : dicatat saat transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan, walaupun uang belum benar – benar diterima/dikeluarkan. Mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar.

2.3 Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Pemerintah Kota Binjai

Pencapaian Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan dana yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99,93 %
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 98,24%



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98,37 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 78,97%
- Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD 71,96%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64,31%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 80,38%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99,96 %
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 78,82 %
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66,60%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99,88 %
- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 97,58%
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 100 %
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit 100 %
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 98,33 %
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 100%
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 71,28 %
- Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 96,43 %
- Pelaksanaan kordinasi di bidang kewaspadaan dini , Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, Serta penanganan Konflik di daerah 99,99 %
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini , Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, Serta penanganan Konflik di daerah 100 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Alokasi anggaran untuk mendukung Tahun 2021 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.424.542.949,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.182.400,00. Belanja Operasi terbagi menjadi dua yang terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.539.673.229,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.248.639.020,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 636.230.700,00.

Pencapaian realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp. 9.620.000,00 dan Belanja Operasi sebesar Rp. 5.318.309.288,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.531.436.716,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.150.641.897,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 636.230.675,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada Tahun 2021 terdapat beberapa kali refocussing anggaran, hal ini didasarkan karena terjadinya Pandemi Virus Corona yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Dikarenakan refocussing anggaran tersebut, ada beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran bahkan ada beberapa kegiatan yang dihapus. Namun untuk beberapa kegiatan yang masih dipertahankan di dalam anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 tidak ada hambatan ataupun kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan, antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99,93 %
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 98,24%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98,37 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 78,97%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71,96%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64,31%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 80,38%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99,96 %
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 78,82 %
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66,60%



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99,88 %
- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 97,58%
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 100 %
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sit 100 %
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 98,33 %
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 100%
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah 71,28 %
- Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 96,43 %
- Pelaksanaan kordinasi di bidang kewaspadaan dini , Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas kelembagaan di bidang kewaspadaan, Serta penanganan Konflik di daerah 99,99 %
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini , Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas kelembagaan di bidang kewaspadaan, Serta penanganan Konflik di daerah 100 %

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Pemerintah Daerah
- 3) Masing – masing Kementrian Negara/Lembaga dilingkungan pemerintahan pusat
- 4) Satuan Organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan haruslah bersifat :

- 1) Relevan
Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna Laporan Keuangan
- 2) Andal
Harus bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat dibandingkan
Dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami
Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Seperti telah dijelaskan di atas ada 2 (dua) konsep Pencatatan Akuntansi yaitu : Basis Kas dan Basis Akrual. Yang dipakai dalam Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dalam APBD adalah Basis Akrual. Manfaat Basis Akrual adalah :

- 1) Memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
- 3) Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Prinsip Periodisitas

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

a. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan.

b. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna dalam hal ini Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

c. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar seluruh komponen Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama – sama.\
2. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dalam rangka Penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai disusun dengan memacu kepada format yang disajikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 2). Masa Pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- 3). Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai yaitu Double Entries.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021 ini adalah antara lain :

4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah, jadi hanya memiliki Bendahara Pengeluaran saja, tidak ada bendahara penerimaan.



4.3.2 Belanja

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai capaian belanja untuk Tahun 2021 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Modal

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai sebesar 3.531.436.716,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 3.539.673.229,00 berarti realisasi dibawah anggaran terealisasi (99,77%) dari anggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.150.641.897,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 1.248.639.020,00 berarti realisasi dibawah anggaran, (92,15%) dari anggaran.

c. Belanja Hibah

Jumlah Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 636.230.675,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 636.230.675,00 berarti realisasi dibawah anggaran, (100,00%) dari anggaran.

d. Belanja Modal

Jumlah Realisasi belanja Modal sebesar Rp. 9.620.000,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 12.182.400,00, berarti realisasi dibawah anggaran (78,97%) dari anggaran.

Anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.436.725.349,00,- sedangkan realisasi sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 5.327.929.288,00 (98,00%).

Perbandingan rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi Belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALSASI 2021 (Rp.)	REALSASI 2020 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	5.424.542.949,00	5.318.309.288,00	5.034.430.536,00
	Belanja Pegawai	3.539.673.229,00	3.531.436.716,00	4.139.488.589,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.248.639.020,00	1.150.641.897,00	894.941.947,00
	Belanja Hibah	636.230.700,00	636.230.675,00	0,00
2.	Belanja Modal	12.182.400,00	9.620.000,00	200.678.900,00
	- Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	200.678.900,00
	- Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00



- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
- Belanja Aset Tetap Lainnya	12.182.400,00	9.620.000,00	0,00
Jumlah	5.436.725.349,00	5.327.929.288,00	5.235.109.436,00

Berdasarkan Tabel diatas diketahui terdapat Kenaikan jumlah pagu Anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp. 283.878.752,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi Tahun 2020, dan terjadi Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp. 9.620.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Tahun 2020 sementara untuk Belanja Modal pada Peralatan dan Mesin Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 200.678.900 jika dibandingkan dengan realisasi Tahunn 2020.

- 4) Sebagai alat pengukur yang mendasari penyusunan Neraca yaitu mata uang Rupiah, Valuta Asing di konversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

BAB V

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1. RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Unsur Laporan Keuangan ada 2 (dua) yaitu :

5.1.1. Laporan Penganggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL)

Adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.2. Laporan Keuangan

Yang terdiri dari :

1) Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan satu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tgl tertentu.

2) Laporan Arus Kas (LAK)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3) Laporan Operasional (LO)

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan . LO menyajikan pendapatan dan beban (Berkas Akrua).

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian pelaporan keuangan secara wajar.

Dalam laporan keuangan ini yang dibahas hanya mengenai, LRA, LO, Neraca, dan LPE.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal diatas adalah sebagai berikut :

5.1.3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) LRA adalah Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Raelisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
- 3) Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.
- 4) Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indicator produktivitas atau kinerja entitas.
- 5) LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas
- 6) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

5.1.4. Cakupan LRA

- 1) Pendapatan LRA adalah permintaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Pendapatan-LRA termasuk transfer penerimaan dari entitas pelaporan lain misalnya dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer pengeluaran adalah pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, misalnya bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota (dan sebaliknya), kabupaten/kota ke desa (dan sebaliknya).
- 4) Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan / pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pada LRA Badan Kesbangpol tahun 2021 dapat dilihat perbandingan realisasi belanja anggaran dari tahun 2020 dengan tahun 2021, baik belanja operasi maupun belanja Modal. Disini dapat dilihat bahwa realisasi belanja operasi tahun 2021 lebih besar dari realisasi belanja operasi tahun 2020 dan untuk belanja Modal realisasi belanja modal tahun 2021 lebih besar dari belanja modal tahun 2020 pada belanja modal asset tetap lainnya namun untuk belanja modal peralatan dan mesin lebih kecil tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.



5.1.5. Laporan Operasional (LO)

- 1) Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.
- 3) Penggunaan pelaporan keuangan dapat menggunakan LO untuk memperoleh informasi :
 - 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan;
 - 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efesien, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 3) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang diterima untuk menandai kegiatan entitas dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
 - 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit opsional) dan peningkatan ekuitas (bila Surplus operasional).

5.1.6. Unsur-unsur LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa ataun beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan opersi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Keempat unsur LO diatas pada akhirnya akan membentuk surplus/ deficit-LO yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan , setelah diperhitungkan surplus/ deficit dari kegiatan non opsional dan pos luar biasa.

Dari laporan LO Dinas PPKB dapat dilihat bahwa saldo 2020 ke saldo 2021 untuk beban terjadi penurunan/defisit sebesar Rp. 157.267.720,00 atau sebesar 3,05% dimana terdiri dari:

Beban Pegawai minus	Rp. 608.051.873,00	14,69%
Beban Barang Jasa surplus	Rp. 252.376.583,00	28,10%

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca:

1. Asset

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban

Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Membahas lebih luas tentang Aset , dimana asset terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. Aset Lancar

Yang termasuk dalam asset lancet adalah:

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan
- 2) Kas di Bendahara pengeluaran
- 3) Kas di BLUD
- 4) Kas Lainnya
- 5) Setara Kas
- 6) Investasi jangka pendek
- 7) Piutang pendapatan
- 8) Piutang lainnya
- 9) Beban dibayar dimuka
- 10) Persediaan

Pada laporan Neraca Badan Kesbangpol tahun 2021 jumlah asset lancar yang berasal dari Kas di Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 0,00 sedangkan untuk tahun 2021 terdapat persediaan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 852.100,00 sedangkan persediaan untuk tahun 2021 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp. 104.100,00- ini artinya untuk asset lancer ada penurunan sebesar Rp. 748.000,00 .

2. Aset Tetap

Yang termasuk dalam asset tetap adalah ;

- Tanah.

Nilai Tanah dalam Neraca Awal didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (JOP) dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Binjai tahun dasar 2006 dikali dengan Luas masing-masing tanah yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, sedangkan untuk pertambahan tanah sampai 31 Desember 2021 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

- Peralatan dan Mesin

Untuk Peralatan dan Mesin seperti Alat-Alat Besar, Alat-Alat Bengkel dan Ukur, Alat-Alat Pertanian / Peternakan , Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-Alat Studio dan Komunikasi, Alat-Alat Kedokteran, Alat-Alat Laboratorium dan Alat-Alat Keamanan di nilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Aset yang tidak di dapatkan Nilai Perolehannya maka aset di nilai dengan Harga Wajar berdasarkan Harga Standar yang ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun sesuai dengan estimasi kondisi aset tersebut.

Alat-Alat Angkutan.

Alat-Alat Angkutan dinilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Alat-Alat Angkutan yang tidak didapatkan Nilai Perolehannya dinilai berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Samsat Kota Binjai sesuai dengan Spesifikasi dan Tahun Pembuatan Alat Angkutan tersebut.

- Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara Kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (Khusus Kota Binjai) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 510 / 3291 / K / 2006 tanggal 1 Desember 2006.

Nilai Wajar dari Gedung dan Bangunan oleh Tim Penaksir Harga didapatkan dari Standar Harga sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara Khusus untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dikalikan dengan masing-masing Volume Gedung dan Bangunan dan selanjutnya dikalikan dengan Kondisi dari masing-masing Gedung dan Bangunan.

Contoh : $\text{Harga Standar} \times \text{Volume Gedung dan Bangunan} \times \% \text{ Kondisi Gedung Bangunan}$.

Sedangkan untuk Gedung dan Bangunan yang diperoleh tahun 2007 dicatat berdasarkan harga perolehan (Historical Cost)

- Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai Berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standar Harga yang dibuat oleh Dinas Prasarana Wilayah Kota

Binjai sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana yang di laksanakan terhadap harga satuan yang diterapkan pada Daftar Aktiva Tetap yang disampaikan kepada Tim Penaksir dan Penilai Harga.

Nilai Wajar dari Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Tim Penaksir Harga didapatkan dari Standar Harga Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai dikali dengan Volume masing-masing Jalan, Irigasi dan Jaringan dan selanjutnya dikali dengan Kondisi dari masing-masing Jalan, Irigasi dan jaringan.

Contoh : $\text{Harga Standar} \times \text{Volume Jalan, Irigasi dan Jaringan} \times \% \text{ Kondisi Jalan, Irigasi dan jaringan.}$

Sedangkan untuk pertambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dalam Tahun 2007 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

- Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Aset Tetap Lainnya yang Harga Perolehannya tidak diketahui dinilai berdasarkan Nilai Wajar dengan cara Tim Penaksir Harga mengestimasi Harga Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Daftar Harga milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai atau Referensi Harga lainnya yang kompeten sampai dengan tahun 2016.

Pada laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 ini dapat dilihat ada kenaikan jumlah beberapa asset tetap yaitu untuk asset tetap lainnya, dimana ada kenaikan jumlah asset tetap sebesar Rp. 9.620.000,00,- sementara asset lainnya tetap sama untuk tahun 2020 dengan 2021.

3. Aset Lainnya

Yang termasuk asset lainnya adalah

- Tagihan jangka panjang
- Kemitraan dengan pihak ketiga
- Asset tidak berwujud
- Aset lain-lain
- Akumulasi penyusutan asset lainnya
- Amortisasi

Asset lainnya juga dapat berupa :

- Tagihan penjualan angsuran dan piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominal
- Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- Dana cadangan dinilai sebesar Akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.



5.1.7 Kewajiban

Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Hutang dikelompokkan menjadi Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang.

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dibukukan dalam Neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
- Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar. (Kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

5.1.8 Pendapatan

Pendapatan menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

5.1.9 Belanja

Belanja menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Kota Binjai dan telah dipertanggungjawabkan/ di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, Belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

5.1.10 Surplus

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja, sedangkan Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.

5.1.11 SILPA (Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran)

Sisa lebih/ kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/ defisit dengan pembiayaan netto.

5.2. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL ATASNYA

5.2.1 ASET LANCAR

		31 Des 2021		31 Des 2020
1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021.				
1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.				
1.3 Piutang Pajak dan Retribusi	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada Saldo Piutang Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2021.				
1.4 Piutang Lain-Lain	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021.				
1.5 Persediaan	Rp.	104.100,00	Rp.	852.100,00
Jumlah tersebut adalah Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2021.				



5.2.2 ASET TETAP

	31 Des 2021	31 Des 2020
ASET TETAP	Rp. 947.774.780,02	Rp. 938.154.780,02

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.1 Tanah	Rp. 72.000.000,00	Rp. 72.000.000,00

Jumlah tersebut adalah saldo pada Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 terdapat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai. Tidak ada penambahan selama tahun 2021.

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.2 Peralatan dan Mesin	Rp. 1.445.718.000,00	Rp. 1.445.718.000,00

Jumlah tersebut merupakan Nilai Perolehan atau Nilai Wajar dari Aset Peralatan dan Mesin yang diperoleh sampai di tahun 2021.

Saldo Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.445.718.000,00.-

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.3 Gedung dan Bangunan	Rp. 1.079.742.168,02	Rp. 1.079.742.168,02

Saldo akhir Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada 31 Desember 2021 tidak ada penambahan.

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 51.644.123,00	Rp. 51.644.123,00

Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada 31 Desember 2021 tidak terdapat penambahan.

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.5 Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.620.000,00	Rp. 0,00

Saldo awal Aset Tetap Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada 31 Desember 2021 terdapat penambahan sebesar Rp. 9.620.000,00.

	31 Des 2021	31 Des 2020
2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Tidak ada saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021.

	31 Des 2021	31 Des 2021
2.7 Akumulasi Penyusutan Aktiva	Rp.(1.710.949.511,00)	Rp.(1.710.949.511,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (1.710.949.511,00)

31 Des 2021	31 Des 2020
-------------	-------------



5.2.3. ASET LAINNYA

Rp. 63.499.000,00 Rp. 63.499.000,00

31 Des 2021

31 Des 2020

3.1 Tagihan Jangka Panjang

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2020

3.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2020

3.3 Aset Tidak Berwujud

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak ada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2020

3.4 Aset Lain - lain

Rp. 389.300.750,00 Rp. 389.300.750,00

Tidak ada saldo Nilai Tagihan Lain-lain per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2021

3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp. (325.801.750,00) Rp.(325.801.750,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (325.801.750,00)

31 Des 2021

31 Des 2020

3.6 Amortisasi

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak ada saldo Nilai Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2020

5.2.4. KEWAJIBAN

Rp. 3.304.047,00 Rp. 3.464.667,00

31 Des 2021

31 Des 2020

Kewajiban Jangka Pendek

Rp. 3.304.047,00 Rp. 3.464.667,00

31 Des 2021

31 Des 2020

4.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak adanya pembayaran untuk Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021.

31 Des 2021

31 Des 2020

4.2 Uang Muka dari Kas Daerah

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Tidak adanya pembayaran untuk Utang Muka dari Kas Daerah per 31 Desember 2021.



	31 Des 2021	31 Des 2020
4.3 Pendapatan Diterima di Muka	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak adanya pembayaran untuk Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021.		
	31 Des 2021	31 Des 2020
4.4 Utang Beban	Rp. 3.304.047,00	Rp. 3.464.667,00
Utang beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.304.047,00.-		
	31 Des 2021	31 Des 2020
4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya pada 31 Desember 2021.		
	31 Des 2021	31 Des 2020
4.5 Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2021.		
	31 Des 2021	31 Des 2020
Kewajiban Jangka Panjang	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	31 Des 2021	31 Des 2020
4.6 Utang Dalam Negeri	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang dalam negeri pada 31 Desember 2021.		
	31 Des 2021	31 Des 2020
4.7 Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang jangka panjang lainnya pada 31 Desember 2021.		
	31 Des 2021	31 Des 2020
5.2.5. EKUITAS DANA	Rp. 1.008.073.833,02	Rp. 999.041.213,02
Saldo akhir Ekuitas Dana pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.008.073.833,02.-		
	31 Des 2021	31 Des 2020
5.1 Ekuitas Dana Lancar	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Nilai tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	0,00
- Cadangan untuk Piutang	Rp.	0,00
- Cadangan Persediaan	Rp.	0,00
- Dana yang untuk disediakan Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp.	0,00
- Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00



	31 Des 2021	31 Des 2020
5.2 Ekuitas Dana Investasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah tersebut merupakan nilai saldo pada Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
- Diinvestasikan dalam Jangka Panjang	Rp.	0,00
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp.	0,00
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya (Tidak Termasuk Cadangan)	Rp.	0,00
- Diinvestasikan dalam Akumulasi Penyusutan	Rp.	0,00
- Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai merupakan Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri dalam rangka mengelola keuangan serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2021 program-program yang direncanakan untuk mendukung kegiatan pokok yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung diantaranya :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Adapun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Adapun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan.
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Adapaun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Adapaun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Adapaun terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Nasional
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan yang telah kami susun berupa Neraca Per 31 Desember 2021, Pencapaian Kinerja Tahun 2021 serta informasi tambahan Non Keuangan, sehingga kiranya dapat menggambarkan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Gambaran tersebut hendaknya dapat dibuat sebagai informasi untuk perbaikan ke tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Binjai khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dapat dicapai secara maksimal.

Akhir kata kami penyusun Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai mengharapkan agar kiranya pengguna laporan Keuangan Badan Kesbangpol ini dapat digunakan sebaik-baiknya, apabila ada kekuarangan kami mohon kritik dan saran yang membangun sehingga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Binjai, Januari 2022

Ka Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Binjai



Drs. H. T. Syarifuddin, M. Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19621011 199003 1 007

UAPB : KOTA BINJAI
UAPPB-E1 : SEKDA KOTA BINJAI
UAPPB-W : KOTA BINJAI

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAPKPB : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode UAPKPB : 753010753000001008KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2021
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301001	ALAT TULIS	81,200
000027	- Ballpoint	31,200
000082	- Pensil 2B	50,000
1010301008	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)	77,500
000009	- Pisau Cutter L-500	77,500
1010302001	KERTAS HVS	265,000
000002	- Kertas HVS F4 70 gr	265,000
1010399999	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	60,400
000022	- BINDER CLIP UKURAN 200	25,400
000023	- BINDER CLIP UKURAN 260	35,000
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	
1010305008	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH	263,900
000038	- PEMBERSIH LANTAI	65,600
000050	- Pembersih Toilet	83,600
000068	- Sabun Cuci Piring Refill	61,500
000097	- Sabun Cuci Tangan Refill	53,200
Jumlah		748,000

Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Barang,
KABAN KESBANG DAN POLITIK KOTA BINJAI
Drs. H.T. SYARIFUDDIN, M.Pd
19621011 199003 1 007

BINJAI, 31 Desember 2021
Petugas Pengelola Persediaan,
PENGURUS BARANG

MUHAMMAD YUDIANSYAH
19830826 200801 1 001